



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : JUMARDI S Alias BREWOK Bin ABD SALAM ;
2. Tempat Lahir : Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 01Juli 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Parungnge Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa JUMARDI S Alias BREWOK Bin ABD SALAM ditangkap tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Sdr. Syamsir.,S.H, Sdri. Jusmiani.,S.H dan Sdr. Tahiruddin.,S.H.,M.H Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jln. Nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 107 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Blk tertanggal
16 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digandti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Terdakwa hanya dijebak oleh Pihak Kepolisian sehubungan anggota polisi sendiri yang sering menjadi Bandar Narkotika jenis shabu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa Bersama dengan CICU pergi ke Tanah Beru dan setibanya di tanah beru tersnagka meminta izin kepada cucu untuk pulang duluan kemudian terdakwa pergi kearah Bira dan setibanya di bira terdakwa bertemu dengan ADDING(dpo) lalu ADDING mengajak terdakwa untuk pergi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



menuju ke salah satu vila dan setibanya di vila terdakwa Bersama ADDING (Dpo) dan salah satu temannya ADDING (Dpo) langsung masuk kedalam vila selanjutnya ADDING berkata "saya pakai ki de" sambil merakit alat hisap/bong lalu terdakwa menjawab iye, pakai maki kita, setelah itu ADDING (Dpo) Bersama temannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak lama berselang ADDING Kembali berkata "polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak" setelah itu terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu ADDING dan temannya keluar dari villa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sehingga saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik ADDING (Dpo) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik ADDING (dpo) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan ADDING (dpo) telah mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada ADDING (Dpo) yakni pada tahun 2022;
- Bahwa ADDING (Dpo) memberikan secara cuma-cuma 2 (dua) sachet narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan ataupun menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2404/NNF/ VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 5163/2023/NNF 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 5164/2023/NNF 1 (satu) batang pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0162 gram, Positif Metamfetamina
- Barang bukti dengan kode 0309/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Jumardi S als Brewok bin ABD Salam, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa Bersama dengan CICU pergi ke Tanah Beru dan setibanya di tanah beru tersnagka meminta izin kepada cucu untuk pulang duluan kemudian terdakwa pergi kearah Bira dan setibanya di bira terdakwa bertemu dengan ADDING(dpo) lalu ADDING mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke salah satu vila dan setibanya di vila terdakwa Bersama ADDING (Dpo) dan salah satu temannya ADDING (Dpo) langsung masuk kedalam vila selanjutnya ADDING berkata “saya pakai ki de” sambil merakit alat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



hisap/bong lalu terdakwa menjawab iye, pakai maki kita, setelah itu ADDING (Dpo) Bersama temannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak lama berselang ADDING Kembali berkata “polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak” setelah itu terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu ADDING dan temannya keluar dari villa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sehingga saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik ADDING (Dpo) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu , 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan introgasi lisan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik ADDING (dpo) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan ADDING (dpo) telah mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa adalah milik ADDING (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2404/NNF/ VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUAR-THAWAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 5163/2023/NNF 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, Positif Metamfetamina;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 5164/2023/NNF 1 (satu) batang pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0162 gram, Positif Metamfetamina.
- Barang bukti dengan kode 0309/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Jumardi S als Brewok bin ABD Salam, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa Bersama dengan CICU pergi ke Tanah Beru dan setibanya di tanah beru tersnagka meminta izin kepada cucu untuk pulang duluan kemudian terdakwa pergi kearah Bira dan setibanya di bira terdakwa bertemu dengan ADDING(dpo) lalu ADDING mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke salah satu vila dan setibanya di vila terdakwa Bersama ADDING (Dpo) dan salah satu temannya ADDING (Dpo) langsung masuk kedalam vila selanjutnya ADDING berkata “saya pakai ki de” sambil merakit alat hisap/bong lalu terdakwa menjawab iye, pakai maki kita, setelah itu ADDING (Dpo) Bersama temannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak lama berselang ADDING Kembali berkata “polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak” setelah itu terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu ADDING dan temannya keluar dari villa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita saksi Muhammad nasir dan saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan sehingga saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik ADDING (Dpo) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu saksi Muhammad nasir dan saksi Muhammad arul bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan introgasi lisan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik ADDING (dpo) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan ADDING (dpo) telah mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina/shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa adalah milik ADDING (Dpo);
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada ADDING (Dpo) yakni pada tahun 2022 dimana shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa ADDING (Dpo) memberikan 2 (dua) sachet narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada terdakwa hanya untuk dikonsumsi dan diberikan secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2404/NNF/ VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUAR-THAWAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 5163/2023/NNF 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 5164/2023/NNF 1 (satu) batang pipet kaca berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0162 gram, Positif Metamfetamina.
- Barang bukti dengan kode 0309/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Jumardi S als Brewok bin ABD Salam, Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **JUMARDI,S ALS BREWOK BIN ABD SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. MUHAMMAD NASIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi S Alias Brewok Bin Abd Salam yang diduga melakukan menyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi dimaksud selanjutnya kami melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu selanjutnya sekitar jam 00.30 wita kami berhasil mengamankan Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu kami melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik saudara Adding (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adding (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis metamfetamina/shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong Narkotika jenis shabu dan tersebut milik teman Terdakwa yang bernama saudara Adding ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa yang kami amankan pada saat itu ;
- Bahwa, 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik saudara Adding yang digunakan bersama dengan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



- Bahwa, Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu hanya diajak sama saudara Adding untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma ;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dan apabila Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa menghubungi saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki / mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, atau menggunakan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi,-2. MUHAMMAD ARUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi S Alias Brewok Bin Abd Salam yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi dimaksud selanjutnya kami melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu selanjutnya sekitar jam 00.30 wita kami berhasil mengamankan Terdakwa lalu kami melakukan



pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu kami melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik saudara Adding (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adding (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis metamfetamina/shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong Narkotika jenis shabu dan tersebut milik teman Terdakwa yang bernama saudara Adding ;
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa yang kami amankan pada saat itu ;
- Bahwa, 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik saudara Adding yang digunakan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu hanya diajak sama saudara Adding untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu dan apabila Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa menghubungi saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki / mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, atau menggunakan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa bersama dengan saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba tepatnya disalah satu kamar penginapan ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Cicu pergi ke Tanah Beru dengan maksud untuk mendatangi keluarga dari teman Terdakwa yang akan melaksanakan pesta perkawinan, namun setibanya disana banyak orang yang sudah mabuk sehingga Terdakwa meminta izin kepada saudara Cucu untuk pulang dan melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Bira, setiba Terdakwa di Bira saudara Adding (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Via telephone Watshap dengan mengatakan "mauka masuk saya di Bira ini ada temanku panggilka minum" kemudian Terdakwa pun mengatakan "saya juga ada di Bira ini baruka sampai" tidak alam kemudian datanglah saudara Adding dengan mengendarai mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa "simpanmi motormu disitu naik mako di mobil" setelah itu Terdakwa pun langsung naik kemobil saudara Adding dan menuju ke kafe dan setiba dikafe saudara Adding pergi dan tidak lama kemudian saudara Adding kembali datang menjemput

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan alasan ada temannya yang akan ditemui, kemudian Terdakwa pun kembali naik ke mobil saudara Adding dan menuju ke salah satu Vila dan setiba di Vila Terdakwa bersama dengan saudara Adding pun masuk bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya lalu saudara Adding pun mengobrol dengan temannya tersebut sedangkan Terdakwa bermain Hand Phone saja, tidak lama kemudian saudara Adding bersama dengan temannya tersebut mengatakan kepada Terdakwa "pakai ke de, sambil merakit alat hisap (bong)" kemudian mereka pun memakai dan pada saat itu saudara Adding mengatakan kepada Terdakwa "Polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak" setelah itu Terdakwa pun ikut menghisap atau memakai sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian saudara Adding dan temannya pun pergi setelah itu datanglah petugas kepolisian dengan berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding, kemudian Narkotika jenis shabu yang kami konsumsi dilantai serta 1 (satu) buah alat isap (bong) serta 1 (satu) batang kaca pyreks, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut milik saudara Adding ;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa ditelfon oleh saudara Adding dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saudara Adding ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu serta menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2014 dan pada tahun 2020 ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram.
- 1 (satu) batang kaca pyrex.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong Narkotika jenis sabu tersebut.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2404/NNF/VI/2023 pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi S Alias Brewok Bin Abd Salam yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disalah satu kamar penginapan bertempat di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut mereka langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian kemudian mereka melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya sekitar jam 00.30 wita mereka berhasil mengamankan Terdakwa lalu mereka pun melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu mereka melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik saudara Adding (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adding (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Cicu pergi ke Tanah Beru dengan maksud untuk mendatangi keluarga dari teman Terdakwa yang akan melaksanakan pesta perkawinan, namun setibanya disana banyak orang yang sudah mabuk sehingga Terdakwa meminta izin kepada saudara Cucu untuk pulang dan melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Bira, setiba Terdakwa di Bira saudara Adding (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Via telephone Watshap dengan mengatakan "mauka masuk saya di Bira ini ada temanku panggilka minum" kemudian Terdakwa pun mengatakan "saya juga ada di Bira ini baruka sampai" tidak lama kemudian datanglah saudara Adding dengan mengendarai mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa "simpanmi motormu disitu naik mako di mobil" setelah itu Terdakwa pun langsung naik kemobil saudara Adding dan menuju ke kafe dan setiba dikafe saudara Adding pergi dan tidak lama kemudian saudara Adding kembali datang menjemput Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan ada temannya yang akan ditemui, kemudian Terdakwa pun kembali naik ke mobil saudara Adding dan menuju ke salah satu Vila dan setiba di Vila Terdakwa bersama dengan saudara Adding pun masuk bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya lalu saudara Adding pun mengobrol dengan temannya tersebut sedangkan Terdakwa bermain Hand Phone saja, tidak lama kemudian saudara Adding bersama dengan temannya tersebut mengatakan kepada Terdakwa "pakai ke de, sambil merakit alat hisap (bong)" kemudian mereka pun memakai dan pada saat itu saudara Adding mengatakan kepada Terdakwa "Polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak" setelah itu Terdakwa pun ikut menghisap atau memakai sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian saudara Adding dan temannya pun pergi setelah itu datanglah petugas kepolisian dengan berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding, kemudian Narkotika jenis shabu yang kami konsumsi dilantai serta 1 (satu) buah alat isap (bong) serta 1 (satu) batang kaca pyreks, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut milik saudara Adding ;
- Bahwa, pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2404/NNF/VI/2023 pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang mengetahui dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram, yang diberi nomor barang bukti 5163/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0314 gram, yang diberi nomor barang bukti 5164/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 5165/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;**

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa JUMARDI S Alias BREWOK Bin ABD SALAM yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana diatur dalam pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi seiontetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumardi S Alias Brewok Bin Abd Salam yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita tepatnya disalah satu kamar penginapan bertempat di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba berdasarkan informasi masyarakat tersebut mereka langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian kemudian mereka melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya sekitar jam 00.30 wita mereka berhasil mengamankan Terdakwa lalu mereka pun melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu mereka melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik saudara Adding (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adding (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Cicu pergi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



ke Tanah Beru dengan maksud untuk mendatangi keluarga dari teman Terdakwa yang akan melaksanakan pesta perkawinan, namun setibanya disana banyak orang yang sudah mabuk sehingga Terdakwa meminta izin kepada saudara Cucu untuk pulang dan melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Bira, setiba Terdakwa di Bira saudara Adding (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Via telephone Watshap dengan mengatakan "mauka masuk saya di Bira ini ada temanku panggilka minum" kemudian Terdakwa pun mengatakan "saya juga ada di Bira ini baruka sampai" tidak lama kemudian datanglah saudara Adding dengan mengendarai mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa "simpanmi motormu disitu naik mako di mobil" setelah itu Terdakwa pun langsung naik kemobil saudara Adding dan menuju ke kafe dan setiba dikafe saudara Adding pergi dan tidak lama kemudian saudara Adding kembali datang menjemput Terdakwa dengan alasan ada temannya yang akan ditemui, kemudian Terdakwa pun kembali naik ke mobil saudara Adding dan menuju ke salah satu Vila dan setiba di Vila Terdakwa bersama dengan saudara Adding pun masuk bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya lalu saudara Adding pun mengobrol dengan temannya tersebut sedangkan Terdakwa bermain Hand Phone saja, tidak lama kemudian saudara Adding bersama dengan temannya tersebut mengatakan kepada Terdakwa "pakai ke de, sambil merakit alat hisap (bong)" kemudian mereka pun memakai dan pada saat itu saudara Adding mengatakan kepada Terdakwa "Polisi kapang nuhubungi itu bara, mauka nu jebak" setelah itu Terdakwa pun ikut menghisap atau memakai sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian saudara Adding dan temannya pun pergi setelah itu datanglah petugas kepolisian dengan berpakaian preman langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding, kemudian Narkotika jenis shabu yang kami konsumsi dilantai serta 1 (satu) buah alat isap (bong) serta 1 (satu) batang kaca pyreks, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang. bahwa pada saat saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, membawa, mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2404/NNF/VI/2023 pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram, yang diberi nomor barang bukti 5163/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0314 gram, yang diberi nomor barang bukti 5164/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 5165/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba berdasarkan informasi masyarakat tersebut mereka langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian kemudian mereka melihat Terdakwa yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya sekitar jam 00.30 wita dan mereka berhasil mengamankan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mereka pun melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) lalu ditemukan juga 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang kaca pyrex setelah itu mereka melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik saudara Adding (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Adding (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 wita Terdakwa setelah mendatangi keluarga dari teman Terdakwa yang akan melaksanakan pesta perkawinan Terdakwa ke Bira lalu saudara Adding (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Via telephone Watshap dan janjian bertemu dengan saudara Adding (DPO) untuk pergi minum dikafe dan setiba dikafe saudara Adding pergi dan tidak lama kemudian saudara Adding kembali datang menjemput Terdakwa dengan alasan ada temannya yang akan ditemui, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adding pun masuk bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya lalu saudara Adding (DPO) merakit alat hisap (bong) Narkotika untuk dikonsumsi tidak lama kemudian saudara Adding (DPO) bersama dengan temannya tersebut menyuruh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa merasa tidak enak dengan saudara Adding (DPO) bersama dengan temannya yang menganggap Terdakwa menghubungi Polisi dan menuduh Terdakwa akan menjebak mereka setelah itu Terdakwa pun ikut menghisap atau memakai sebanyak 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saudara Adding (DPO) dan temannya pun pergi, setelah itu datanglah saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan atau menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok surya milik saudara Adding, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya, 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang kaca pyrex bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Adding (DPO) seta Terdakwa hanya ikut menghisap Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa merasa tidak enak dengan saudara Adding (DPO) bersama dengan temannya yang menganggap Terdakwa menghubungi Polisi dan menuduh Terdakwa akan menjebak mereka dan beberapa menit kemudian saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Arul bersama dengan team Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya datang melakukan penangkapan dan pengeledana terhadap Terdakwa dan telah menemukan barang bukti tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2404/NNF/VI/2023 disimpulkan bahwa : 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram, yang diberi nomor barang bukti 5163/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0314 gram, yang diberi nomor barang bukti 5164/2023/NNF, positif mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, yang diberi nomor barang bukti 5165/2023/NNF, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan menyakinkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas oleh karena pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening diduga shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok surya, 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) batang kaca pyrex bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adding (DPO) dan setelah saudara Adding bersama dengan teman saudara Adding (DPO) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut setelah menggunakan Narkotika jenis shabu pergi meninggalkan Terdakwa dan meninggalkan barang bukti tersebut adalah merupakan bukan milik Terdakwa, bukan penguasaan Terdakwa, dan tidak dalam penguasaan Terdakwa melainkan Narkotika jenis shabu tersebut berada di pembungkus rokok surya milik saudara Adding (DPO) dan diatas lantai kamar vila tersebut serta yang menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah Terdakwa melainkan saudara Adding (DPO) dengan Demikian terhadap tuntutan penuntut umum tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mengemukakan Terdakwa hanya dijebak oleh Pihak Kepolisian sehubungan anggota polisi sendiri yang sering menjadi Bandar Narkotika jenis shabu, Majelis hakim tidak menemukan adanya fakta hukum dimuka persidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan pengebakan oleh Pihak Kepolisian, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dapatlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.
- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI S Alias BREWOK Bin ABD SALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,8758 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,8146 gram.
 - 1 (satu) batang kaca pyrex.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong.Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID,.,S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI,.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI,.,S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh ANDI MUTMAINNAH,.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI,.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI,.,S.H.I.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Blk.